



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang pelaksanaan organisasi pemerintah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN
2016**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tegal untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 2

RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi :

- a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016.
- b. Pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Tegal menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum APBD dan PPAS Tahun 2016 dengan DPRD Kabupaten Tegal.

Pasal 4

Sistematika RKPD Tahun Tegal 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH.
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2016.
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 5

RKPD Tahun 2016 berikut lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tegal ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 27 Mei 2015

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 27 Mei 2015

SERETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BAB VI PENUTUP

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019 setelah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Dengan Visi **Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera** “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” maka RKPD tahun 2016 telah disusun sedemikian rupa untuk dapat mendukung tercapainya visi tersebut.

Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019, maka telah menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tegal tahun 2016 dengan memuat kebijakan umum dan arahan prioritas pembangunan sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan program dan capaian kegiatan tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target serta sasaran dari program dan kegiatan pada RKPD tahun 2016 sangat ditentukan oleh semua pemangku kepentingan di Kabupaten Tegal.

Untuk mencapai semua target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tersebut maka kata kunci yang harus dipedomani bersama adalah perlunya perencanaan yang inovatif dan pengendalian yang efektif terhadap semua pelaksanaan program dan kegiatan. Pada akhirnya inisiasi yang telah berjalan dengan mengedepankan slogan “**Satu Komitmen, Perencanaan untuk Penganggaran**” harus dapat dijalankan dengan konsisten.

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO